

**KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Ujian Komprehensif Pada Program Studi
Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Rizpando

02011181621012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2020/2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIZPANDO
NIM : 02011181621012
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP.195509021981031001

Pembimbing Pembantu,



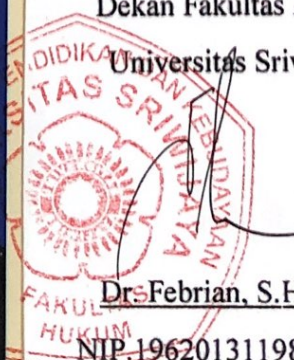
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rizpando
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621012
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman, 23 Februari 1998
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Juli 2020

Rizpando

The stamp is a green rectangular meter stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a serial number "397E9AHT868049938" in the middle, and the value "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A small emblem is visible on the right side of the stamp.

NIM. 02011181621012

ABSTRAK

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah, alat bukti rekaman suara merupakan alat bukti rekaman suara yang masih diragukan keabsahannya. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan alat bukti rekaman suara untuk membuktikan alat rekaman suara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Adapun putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan Nomor 164/PK/Pid.Sus/2009, dan Putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memberikan alat bukti rekaman suara namun, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk harus didasari pengamatan putusan hakim untuk menilai persesuaian fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara alat-alat bukti, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas judul skripsi yang berjudul kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : alat bukti, rekaman suara, tindak pidana korupsi.

Palembang, 2020

Rizpando

02011181621012

Motto:

***“Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya
mendatangi ilmu.”***

- Imam Malik

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang tua tercinta**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR



Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul **“KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk Persyaratan Kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang, 2020

Rizpando

02011181621012

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Neisa Angrum Desati, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
9. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta kakak saya dan Keluarga besar semuanya, terkhusus Mama, Uniang dan Zidane yang telah mendukung semuanya perkuliahan hingga terselesaikan;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Sahabat seperkuliahan dari awal perkuliahan berlangsung; sampai awal hingga akhir;
13. Sahabatku, keluarga besarku, BABAT SQUAD, CIPEK ARMY, RUMOR32BASKETBALL, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga menemani saya dalam masa perkuliahan maupun diluar masa perkuliahan.
14. Keluarga besar organisasi ku tercinta, ALSA, *ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION* yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga menjadi mahasiswa hukum yang baik.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
16. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020
Rizpando
02011181621012

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pembuktian	12
2. Teori Alat Bukti	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum	19
6. Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Rekaman Suara	21
1. Pengertian Alat Bukti	21
2. Macam-Macam Alat Bukti	22

3. Alat Bukti Rekaman Suara	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	28
1. Pengertian Pembuktian	28
2. Sistem Pembuktian	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Pengertian Korupsi	36
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembuktian Hukum Rekaman Suara Dalam Tindak Pidana Korupsi	42
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	42
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	46
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	53
B. Penerapan Pembuktian Rekaman Suara Dalam Tindak Pidana Korupsi	60
1. Penerapan Pembuktian Rekaman Suara Dalam Tindak Pidana Korupsi	60
2. Pembuktian Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Putusan Nomor 164/PK/Pid.Sus/2009	62
3. Pembuktian Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel : Perbandingan Peraturan-Peraturan Mengenai Alat Bukti	
Rekaman Suara	59

ABSTRAK

Judul skripsi adalah kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses pemberantasan korupsi, pada latar belakang masalah membahas Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah, alat bukti rekaman suara merupakan alat bukti rekaman suara yang masih diragukan keabsahannya. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan alat bukti rekaman suara untuk membuktikan alat rekaman suara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Adapun putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan Nomor 164/PK/Pid.Sus/2009, dan Putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan menggunakan normative-yuridis sebagai metode untuk menelaah permasalahan dari segi hukum dan putusan hakim. Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memberikan alat bukti rekaman suara namun, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk harus didasari pengamatan putusan hakim untuk menilai persesuaian fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara alat-alat bukti.

Kata Kunci : alat bukti, rekaman suara, tindak pidana korupsi.

Yang Mengetahui,

Palembang, 28 Juli 2020

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021681091001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang juga berbagai macam bentuk kejahatan. Sehingga jika suatu hukum tidak mampu lagi mengikuti perkembangan berbagai macam bentuk kejahatan maka akan menimbulkan suatu masalah ketidakmampuan para penegak hukum dalam mengatasi dan memberantas suatu kejahatan yang terjadi dikarenakan tidak adanya kemampuan hukum untuk mengantisipasi berbagai macam modus dari pelaku kejahatan dalam menghindari sanksi hukum sehingga akan benar suatu ungkapan bahwa hukum akan tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman.¹

Salah satu contoh masalah yang hingga saat ini terjadi dan masih sangat sulit untuk diatasi adalah masalah kejahatan Tindak Pidana Korupsi. Masalah ini sangat sulit diatasi dikarenakan semakin beragamnya modus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, sehingga dalam hal ini membuat para aparat penegak hukum kewalahan dalam mengawasi dan

¹ Masklara Belo Putro, 2018, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm.1

mengatasi masalah tersebut, Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih atau kejahatan *White Collar Crime*.

Selain itu perbuatan ini selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi, sehingga dikatakan sebagai *Invisible Crime* yang sangat sulit memperoleh alat bukti dalam proses pembuktiannya.^{2\}

Isitilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*Coruptio*”, bahasa Inggris “*Corruption*” dan bahasa Belanda “*Coruptie*” yang harfiahnya mengartikan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Dalam *Black’s Law Dictionary*, Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri dan orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.³

Di indonesia Undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31

²Indriyanto Seno Adji, 2005, *Korupsi Sistematis Sebagai Kendala Penegak Hukum di Indonesia*, CV.Restu Agung, Bandung, hlm. 5.

³Chaerudin, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pengaturannya, jenis tindak pidana korupsi diatur di atur dalam Pasal 3-12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu: ⁴

1. Kerugian keuangan Negara ;
2. Suap menyuap;
3. Pemerasan ;
4. Penggelapan dalam jabatan ;
5. Gratifikasi ;
6. Perbuatan curang; dan
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

Pelaku tindak pidana korupsi pada nyatanya berasal dari instansi-instansi pemerintahan yang semestinya menjadi contoh teladan dalam bertindak sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Dengan demikian, diperlukanlah suatu tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut.⁵ Sedangkan sanksi pidana bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Edi setiadin dan Rena Julia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm 2.

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis“sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, meliputi:⁶

1. Pidana seumur hidup;
2. Pidana penjara; dan
3. Pidana denda.

Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independen berarti bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak kepada lembaga atau institusi atau orang-orang tertentu.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas supervisi, yaitu melaksanakan pengawasan atau pengontrolan dalam proses pemberantasan korupsi. Ada dua kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas supervisi, yang meliputi: ⁷

1. Pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik; dan

⁶ Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 52

⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

2. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

Dalam proses pembuktian perkara pidana sangat berbeda dengan pembuktian perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya. Jadi untuk mencari kebenaran materiil, hakim perkara pidana mencari peristiwa yang harus terbukti.⁸ Sedangkan M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹

Dalam hal pengaturan alat bukti Tindak Pidana Korupsi, Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana di Indonesia, yaitu:¹⁰

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan

⁸ Andi Muhammad dan asis, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 227.

⁹ Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.

¹⁰ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 259.

e. Keterangan terdakwa.

Ketentuan ini kemudian diperluas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di mana ketentuan Undang-Undang tersebut menambahkan apa yang disebut sebagai alat bukti elektronik untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.¹¹ Sebagai contoh, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE Mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa alat bukti Dokumen Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti pasal 184 KUHP. Dengan demikian, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang berbunyi:¹³

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”.

¹¹ Rodliyah dan Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 297.

¹² Kejaksaan Republik Indonesia, *Kekuatan Nilai Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Penanganan Tindak Pidana*, https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4183, diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 23.46 WIB.

¹³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sementara itu, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa KPK memiliki wewenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan ketika melaksanakan tugasnya dalam proses penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan.¹⁴

Sehingga penggunaan alat bukti hasil penyadapan dan rekaman suara telah diakui sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam Tindak Pidana Korupsi. Hal ini telah diatur didalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:¹⁵

”Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

¹⁴ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adapun kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan rekaman suara sebagai alat bukti, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 164 PK/Pid.Sus/2009.

Terdakwa atas nama Artalyta Suryani, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam alat bukti tersebut terdapat rekaman suara percakapan antara Artalyta Suryani dengan Urip Tri Gunawan selaku Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Terdakwa atas nama Luthfi Hasan Ishaaq, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Didalam alat bukti tersebut terdapat rekaman suara percakapan antara Luthfi Hasan ishaq dengan Ahmad Fathanah yang diperdengarkan jaksa penuntut umum KPK, dimana rekaman suara tersebut menunjukkan keterlibatan Luthfi Hasan dalam pembahasan pengurusan kuota impor daging sapi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana alat bukti rekaman suara bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Kajian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES PEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian rekaman suara dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan pembuktian rekaman suara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 164PK/Pid.Sus/2009 dan putusan Mahkamah Agung nomor: 14/PID/TPK/2014/PT.DKI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kekuatan hukum pembuktian rekaman suara dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan pembuktian rekaman suara dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 164PK/Pid.Sus/2009 dan putusan Mahkamah Agung nomor: 14/PID/TPK/2014/PT.DKI

D. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru kepada para akademisi, praktisi, dan pembaca secara umum atau bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, terkhusus hukum pidana;
- b. Dapat menambah wacana dan pengetahuan dibidang hukum acara pidana terutama dalam penggunaan bukti rekaman suara dalam proses pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktik

- a. Memberikan data dan informasi terkait bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek;
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap masalah yang ada, khususnya mengenai kekuatan alat bukti rekaman suara dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.;
- c. Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan kemampuan analisis seorang penulis, khususnya dalam hukum acara pidana;
- d. Untuk memperoleh data dan informasi yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar sarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, maka yang menjadi ruang lingkup dalam skripsi ini adalah mengenai kekuatan hukum pembuktian rekaman suara dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan penerapan pembuktian rekaman suara dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 164PK/Pid.Sus/2009 dan putusan Mahkamah Agung nomor: 14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem inquisitorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian, antara lain sebagai berikut:¹⁶

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata

Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim. Karenanya, bersalahnya atau tidak seorang terdakwa dan/atau dipidana atau tidaknya seorang terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Berdasarkan ajaran ini, keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.

b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis

Sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah satu tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan logis dan jelas. Lebih lanjut, “keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim

¹⁶ Aristo dkk., 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 274

dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.”

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif di dalam undang-undang. Secara singkat, undang-undang telah menentukan mengenai alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut, kekuatan pembuktian alat-alat tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut ajaran ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan harus ditentukan berdasarkan dua hal tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih menekankan teori pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheories*), karena dalam teori pembuktian ini undang-undang telah menentukan mengenai alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut, kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut dan bagaimana cara hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang diadili.

2. Teori Alat Bukti

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan bahwa alat bukti ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan, dimana hubungan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan dalam pembuktian guna keyakinan hakim atas adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti dinyatakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi dua syarat yaitu materil yang berhubungan dengan substansi pokok perkara dan formil yang berhubungan dengan prosedur hukum terhadap proses untuk memperoleh alat bukti tersebut.¹⁷

¹⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

Alat bukti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang diperoleh dari proses penyadapan dapat menggunakan metode klasifikasi yang dianut negara Inggris:¹⁸

a. Jalur bukti nyata (*the real evidence route*)

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah, yang berdiri sendiri dan jaminan yang diatur oleh undang-undang. Namun demikian, tata cara dan proses penyadapan yang digunakan sebagai alat bukti belum ada undang-undang yang mengatur di negara Indonesia.

b. Jalur undang-undang (*the statutory route*)

Adanya suatu penetapan dan pengesahan atas suatu data informasi, yaitu bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti di pengadilan. Penulis menjelaskan bahwa adanya pengaturan golongan, jenis, bentuk, dan kategori yang dimaksud sebagai alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapat dan bukan didapat dari proses penyadapan.

c. Saksi ahli (*the expert witness*)

Harus adanya peranan ahli untuk memberikan kesaksian terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik biasa

¹⁸ MJ. Trisna Adrianto, 2018, *Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik dan Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Didapat Dari Penyadapan Dalam Hal Pembuktian Pidana*, Skripsi, Palembang:Universitas Sriwijaya, hlm. 16

maupun diperoleh dari proses penyadapan yang menjadi bahan pertimbangan hakim, terutama mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dalam memberikan suatu standar keobjektifan bekerjanya suatu sistem *computer*.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.¹⁹ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang akurat dan seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 220.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan serta mempelajari semua peraturan perundang-undang, yaitu menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti²¹.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yaitu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap.²²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data Sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

²¹ Peter Mahamud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 137

²² *Ibid.*, hlm. 158

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 164 PK/Pid.Sus/2009
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14/PID/TPK/2014/PT.DKI

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel

dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.²³

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.²⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan

²³Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.54

²⁴Jhoni Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 47.

yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁵

²⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Aristo, dkk., 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Muhammad dan asis, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Chaerudin, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edi setiadin dan Rena Julia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Indriyanto Seno Adji, 2005, *Korupsi Sistematis Sebagai Kendala Penegak Hukum di Indonesia*, CV. Restu Agung, Bandung.

Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.

-----, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan.

Leden Marpaung, 2013, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Masklara Belo Putro, 2018, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya.

MJ. Trisna Adrianto, 2018, *Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik dan Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Didapat Dari Penyadapan Dalam Hal Pembuktian Pidana*, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya.

M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.

-----, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahamud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mmamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

Dictio, *Apa yang dimaksud dengan pembuktian*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pembuktian/32800> diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 20.00 WIB.

Sarjanaku, *Pengertian Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana*, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html> diakses pada tanggal 21 februari 2020 pukul 12.30 WIB.

Negara Hukum, *keterangan ahli*, <https://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-ahli.html>, diakses pada tanggal 20 februari 2020 pukul 20.00 WIB.

Boris Tampubolon, *Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP*, <https://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum->

pidana-menurut-kuhap-surat/ diakses pada tanggal 20 februari 2020 pukul 20.30 WIB.

Pidana Jalak, *Alat Bukti Petunjuk*, <http://adijalak-pidana-hkmusk.blogspot.com/2010/12/alat-bukti-petunjuk.html> diakses pada tanggal 20 februari 2020 pukul 21.43 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia, *Kekuatan Nilai Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Penanganan Tindak Pidana*, https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4183 , diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 23.46 WIB.